

FORMULIR ASSESSMENT PELAPORAN PRODUK BARU ASURANSI KREDIT DAN SURETYSHIP				
Nama Perusahaan				
Contact Person (Telp/e mail)				
Nama Produk				
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan				
Deskripsi Singkat Produk				
NO.	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
I	I. ANALISIS PENDAHULUAN			
	1. Status Produk (Pasal 2, KMK 422/KMK.06/2003)			
	a. Belum pernah dipasarkan; atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Perubahan produk yang sudah dilaporkan pada risiko yg ditutup, ketentuan polis, rumusan premi, metode cadangan premi atau nilai tunai.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. Analisis terhadap perubahan			
	Apakah memang benar bahwa perubahan yang dibuat tidak termasuk dalam perubahan atas risiko yg ditutup, ketentuan polis, rumusan premi, metode cadangan premi atau nilai tunai?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	o Berikan penjelasan singkat perubahan yang dibuat perusahaan.
II	ANALISIS PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI (Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 ayat 3 PMK 124/PMK.010/2008)			
	a. Analisis Kondisi Keuangan			
	1. Perusahaan memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	o Sebutkan rasio pencapaian RBC triwulan terakhir.
	2. Perusahaan memenuhi ketentuan rasio perimbangan investasi dan cadangan teknis serta kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	o Sebutkan rasio Triwulan terakhir
	3. Perusahaan memenuhi rasio likuiditas minimal 150 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	o Sebutkan rasio Triwulan terakhir
	4. Perusahaan memiliki modal sendiri minimal 250 milyar rupiah (berlaku hanya untuk perusahaan yang akan memasarkan asuransi kredit dan jaminan atas pelaksanaan kewajiban pembayaran dari transaksi kredit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	o Sebutkan modal sendiri Triwulan terakhir
	b. Analisis Tenaga Ahli dan Pegawai			

	1. Perusahaan memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi AAIK atau gelar ahli dari asosiasi luar negeri yang berdasarkan penilaian Biro Perasuransian setara AAMAI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> o Sebutkan nama, kualifikasi, dan nomor register o Lampirkan copy sertifikat dan Riwayat Hidup
	2. Perusahaan memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi AAAIK atau gelar ajun ahli dari asosiasi sejenis luar negeri yang berdasarkan penilaian Biro Perasuransian setara AAMAI yang ditugaskan mengelola lini usaha Asuransi Kredit atau <i>suretyship</i> dengan persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> a. pengalaman sebagai underwriter lini usaha asuransi kredit dan <i>suretyship</i> minimal 3 (tiga) tahun; b. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan lini usaha asuransi kredit dan <i>suretyship</i> 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> o Sebutkan nama, kualifikasi, dan nomor register Lampirkan o Copy sertifikat keahlian o SK pengangkatan sebagai pengelola lini usaha Asuransi Kredit atau <i>suretyship</i> o sertifikat diklat
c. Analisis Status Sanksi Administratif				
	6. Perusahaan tidak sedang dikenai sanksi administratif (Pasal 4 ayat (3) PMK 124/PMK.010/2008)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><i>bila perusahaan dikenai sanksi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> o Sebutkan jenis pelanggaran o Sebutkan nomor surat sanksi.
III ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN (Pasal 4 ayat (2). PMK 124/PMK.010/2008)				
	1. Spesimen Polis Asuransi/sertifikat bond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Specimen sebagaimana polis/sertifikat yang diterbitkan perusahaan</i>
	2. Pernyataan tenaga ahli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. Tenaga ahli perusahaan telah memenuhi ketentuan atau kebijakan yang berlaku.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Sebutkan nama tenaga ahli, kualifikasi, dan nomor register.</i>
	b. Ada pernyataan bahwa perhitungan imbal jasa (premi) dan cadangan teknis telah dilakukan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Rumusan dalam pembentukan cadangan teknis tidak hanya merupakan kuotasi dari ketentuan yang berlaku.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Ada data <i>risk profile</i> untuk menghitung imbal jasa (premi) risiko.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Sebutkan sumber data dan periodenya</i>
	e. Ada data biaya untuk menghitung <i>loading expenses</i> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Sebutkan sumber data dan periodenya</i>
	3. Proyeksi underwriting untuk 3 (tiga) tahun mendatang lengkap dengan asumsinya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Proyeksi underwriting dibuat untuk setiap jenis bond</i>
	4. Bukti dukungan reasuransi untuk produk			

	asuransi dimaksud.			
	a. Bukti berupa surat keterangan dari 2 reasuradur yang menyatakan bahwa kedua reasuradur bersedia memberikan dukungan reasuransi otomatis untuk produk baru (<i>nama produk disebutkan di dalam surat keterangan</i>) yang akan dipasarkan tersebut; atau b. Bukti berupa surat keterangan dari 2 reasuradur yang menyatakan bahwa produk asuransi baru yang akan dipasarkan tersebut merupakan bagian lini bisnis yang telah didukung oleh kedua reasuradur tersebut dengan reasuransi otomatis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5. Uraian cara pemasaran dan contoh brosur yang dipergunakan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh brosur
	6. Perjanjian kerja sama dalam hal produk dimaksud dipasarkan bersama pihak lain.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7. Manual underwriting yang disahkan Direksi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan o manual underwriting o flowchart
	8. Bukti tersedianya sistem informasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan • SOP sistem informasi dalam penerbitan bond • SOP konfirmasi keabsahan sertifikat bond
	9. Bukti pengangkatan dan kualifikasi tenaga ahli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Untuk setiap cabang yang memasarkan Lampirkan o SK pengangkatan sebagai pengelola lini usaha Asuransi Kredit atau suretyship o sertifikat diklat
	10. Rencana pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai yang mengelola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan o program pendidikan dan pelatihan o laporan realisasi diklat
IV ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF				
	1. Obyek Pertanggung			
	Jenis jaminan yang diberikan adalah penjaminan kredit dan penjaminan <i>suretyship</i> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. Polis/Sertifikat Penjaminan / Bond dan Dokumen Perjanjian lainnya sebagai satu kesatuan dengan polis/sertifikat penjaminan			
	a. Manfaat yang diperjanjikan dalam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

sertifikat/bond/polis telah sesuai dengan deskripsi produk			
b. telah mencantumkan besar tarif imbal jasa (premi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>tarif imbal jasa (premi) tercantum di sertifikat/polis</i>
c. Ketentuan di dalam polis/sertifikat penjaminan/bond sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut:			
Ketentuan Umum			
c.1. Saat berlakunya pertanggungan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Sebutkan pasal dalam polis yang mengaturnya</i>
c.2. Uraian manfaat yang diperjanjikan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Sebutkan pasal dalam polis yang mengaturnya</i>
c.3. Cara pembayaran premi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Sebutkan pasal dalam polis yang mengaturnya</i>
c.4. Tenggang waktu (grace period) pembayaran premi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Sebutkan pasal dalam polis yang mengaturnya</i>
c.5. Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Sebutkan pasal dalam polis yang mengaturnya</i>
c.6. Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Sebutkan pasal dalam polis yang mengaturnya</i>
c.7. Penghentian pertanggungan, baik dari pihak penanggung maupun dari pihak pemegang polis, termasuk syarat dan penyebabnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Sebutkan pasal dalam polis yang mengaturnya</i>
c.8. Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam mengajukan klaim.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Sebutkan pasal dalam polis yang mengaturnya</i>
c.9. Pemilihan tempat penyelesaian perselisihan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Sebutkan pasal dalam polis yang mengaturnya</i>
Ketentuan Khusus			
c.10. Untuk polis dalam mata uang asing			
Kurs yang digunakan harus memenuhi ketentuan bahwa kurs tersebut adalah kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Sebutkan pasal dalam polis yang mengaturnya</i>
c.11. Untuk polis dalam 2 bahasa			
Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk polis asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih adalah bahasa Indonesia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Sebutkan pasal dalam polis yang mengaturnya</i>

Larangan ketentuan dalam Polis			
c.12.Tidak ada ketentuan dalam polis yang dapat ditafsirkan bahwa tertanggung tidak dapat melakukan upaya hukum.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Sebutkan pasal dalam polis yang mengaturnya</i>
c.13.Tidak ada ketentuan polis yang membatasi tertanggung untuk melakukan upaya hukum.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Sebutkan pasal dalam polis yang mengaturnya</i>
c.14.Tidak ada ketentuan yang membatasi tempat pemilihan pengadilan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Sebutkan pasal dalam polis yang mengaturnya</i>
c. Spesimen polis telah mencantumkan bagian premi yang diterima perusahaan asuransi dan bagian premi yang diteruskan ke perusahaan pialang asuransi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Perhitungan Tarif Imbal Jasa (Premi) (Pasal 6 PMK 124/PMK.010/2008)			
a. Perusahaan telah menetapkan besaran tarif imbal jasa (premi).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>(dalam diskripsi produk)</i>
b. Penetapan tarif imbal jasa harus mencakup unsur tarif untuk risiko, biaya administrasi dan umum, biaya akuisisi, dan keuntungan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>(dalam diskripsi produk)</i>
c. Penetapan unsur-unsur tarif imbal jasa harus didukung dengan data dan/atau asumsi yang wajar dan cukup	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>(dalam diskripsi produk)</i>
d. Unsur biaya akuisisi dalam penetapan tarif paling tinggi 20 % dari tarif imbal jasa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>(dalam diskripsi produk)</i>
d. Metodologi perhitungan imbal jasa (premi) sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum dan biasa dipergunakan (<i>best practice & common practice</i>).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>(dalam diskripsi produk)</i>
4. Cadangan Teknis			
a. Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan. Apakah pembentukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang terdiri dari:			
a.1. paling sedikit 10% dari Premi Neto untuk polis dengan masa pertanggungans tidak lebih dari 1 bulan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
a.2. paling sedikit 40% dari Premi Neto untuk polis dengan masa pertanggungans lebih dari 1 bulan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b. Cadangan Klaim. Apakah pembentukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang terdiri dari:			

b.1. Apakah terdapat rumusan pembentukan cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b.2. Apakah rumusan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b.3. Apakah terdapat rumusan cadangan atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (Incurred But Not Reported atau IBNR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Sebutkan metode yang digunakan</i>
b.4. Apakah rumusan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Batas Retensi Sendiri (pasal 7 PMK 124/PMK.010/2008)			
a. Batas jaminan bruto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>cantumkan dalam manual underwriting</i>
b. Batas jaminan netto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>cantumkan dalam manual underwriting</i>
6. Proyeksi Underwriting			
a. Terdapat kewajaran imbal jasa (premi) yang diasumsikan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b. Terdapat kewajaran beban klaim yang diasumsikan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c. Terdapat kewajaran cadangan teknis yang diasumsikan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d. Surplus underwriting cukup memadai.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
e. Unsur-unsur dalam proyeksi underwriting telah lengkap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Kerja sama pemasaran dengan bank			
Pemasaran tetap dilakukan oleh tenaga pemasar perusahaan asuransi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>maka kerjasama pemasaran tersebut masuk dalam kategori bancassurance dan perusahaan harus melengkapi formulir self assessment laporan bancassurance</i>

V	KESIMPULAN			
	Persyaratan pelaporan produk baru telah dipenuhi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumentasi yang cukup.

Jakarta,

.....
Direksi (Diisi nama jabatan)

Tenaga Ahli

tanda tangan

tanda tangan

(Nama)

(Nama dan No. Registrasi)

Untuk keperluan Biro Perasuransian

	Tanggal	Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Catatan analisis 		
Direview Kepala Sub Bagian		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Catatan Kepala Sub Bagian 		
Direview Kepala Bagian		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Catatan Kepala Bagian 		